

BAB II

TINJAUAN PUSTAK

2.1 Konsep Teori Pernikahan Dini

2.1.1 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini.

Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan diperoleh dari kehamilan dalam masa reproduksi yang sehat yaitu umur istri antara 20-30 tahun. Usia tersebut merupakan usia terbaik karena organ-organ reproduksi dalam tubuh perempuan telah tumbuh sempurna. Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketentuan dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 memperbolehkan seorang perempuan usia 16 tahun menikah dan untuk laki laki 19 tahun, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan belum mencapai umur yang telah ditentukan tersebut, maka kedua belah pihak harus dapat menunjukkan surat bukti dispensasi dari pengadilan.

2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut para ahli bahwa faktor yang mendorong seseorang untuk melangsungkan pernikahan dini diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orang tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Faktor Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja moderen kian permisif terhadap seks.

e. Faktor Adat.

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan

2.1.3 Dampak Pernikahan Dini

Berbagai dampak pernikahan dini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar

kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan, yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

d. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah.

e. Dampak terhadap kesehatan reproduksi

Pernikahan dini melanggar hak anak, terutama anak perempuan. Anak perempuan, sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kasus pernikahan dini, juga mengalami sejumlah dampak buruk. Plan Indonesia, organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak, menyampaikan hasil temuannya mengenai pernikahan dini. Plan mencatat, 33,5 persen anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan rata-rata mereka menikah pada usia 15-16 tahun. perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun.

Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Perkawinan dalam usia muda merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keganasan mulut rahim. Kanker serviks adalah yang menyerang bagian ujung bawah rahim yang menonjol di vagina. Kanker serviks merupakan kanker yang berasal dari leher rahim ataupun mulut rahim yang tumbuh dan berkembang dari serviks, dapat menembus keluar serviks sehingga tumbuh di luar serviks bahkan terus tumbuh sampai dinding panggul.

Remaja tahap awal berisiko paling besar untuk menghadapi masalah dalam masa hamil dan melahirkan anak, BBLR, kematian bayi, dan abortus. Pada masa remaja ini alat reproduksi belum matang melakukan fungsinya. Rahim atau uterus baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena masa ini fungsi hormonal melewati masa maksimal. Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya, sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat ruptur atau robek. Pada usia 14-19 tahun sistem hormonal belum stabil, kehamilan menjadi tak stabil mudah terjadi pendarahan dan terjadilah abortus atau kematian janin. Usia kehamilan terlalu dini dari persalinan memperpanjang rentang usia reproduktif aktif. Hal ini dapat mengakibatkan resiko kanker leher rahim di kemudian hari.

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat baik itu positif maupun negatif. Diantara dampak dari pernikahan dini adalah:

a. Dampak positif

Pernikahan dini tidak selalu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya, yaitu:

1) Dukungan emosional

Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).

2) Dukungan keuangan

Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih hemat.

3) Kebebasan yang lebih

Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.

4) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini

Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

5) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.

b. Dampak negatif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

1) Dari segi kesehatan

Perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan

kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau dibawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas.

Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak- masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

2) Dari segi psikologi

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang

masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya lebih mempunyai banyak dampak negative, oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.(www.academia.edu)

2.1.4 Praktik Pernikahan Dini dalam DuniaModern

a. Pernikahan Dini di Berbagai BelahanDunia

Praktik pernikahan dini tidak hanya terjadi pada masa peradaban kuno saja. Pada zaman modern seperti sekarang ini, fenomena pernikahan dini masih terus terjadi di berbagai belahan dunia; dari timur hinggarabat.Di India misalnya, terdapat tradisi atau kebiasaan masyarakat yang mengawinkan anaknya pada usia yang sangat muda seperti dalam hari baik *Akha Teej*, diselenggarakan upacara pernikahan untuk anak-anak lelaki dan perempuan diantara anak-anak yang dilibatkan dalam upacara ini adalah mereka yang berada pada usia dibawah 10 tahun. Bahkan diantara mereka ada yang baru berusia 2-3 tahun. (Rahima, 2012).

Di Bangladesh, anak-anak perempuan menikah setelah memasuki masa pubertas atau mengalami *balig*. Alasannya adalah untuk membebaskan orang tua dari beban ekonomi atau menjaga ‘kesucian’ si anak gadis. Di antara mereka ada yang menikah dengan lelaki yang lebih tua sebagai istri ketiga bahkan keempat untuk memberikan pelayanan domestic maupun

kebutuhan seksual suami. (UNICEF,2001).

Lebih menyedihkan lagi, di Yaman terdapat kejadian memilukan yang menimpa Elham Assi, seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang meninggal akibat pendarahan setelah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang berusia 23 tahun. Hal ini mengundang perbincangan banyak pihak dari sudut-sudut dapur di Sana'a sampai di gedung parlemen tentang praktik pernikahan anak yang sudah berlangsung sekian lama. Alih-alih mempertanyakan hak-hak anak dimana sepertiga dari perempuan di Negeri itu menikah pada usia dibawah 15 tahun banyak warganegara Yaman yang melihat kematian Assi sebagai pemaksaan 'agenda Barat'. (Rahima, 2012).

Di Iran, Undang-undang Negara menyebutkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 13 tahun untuk perempuan dan 15 tahun untuk laki-laki. Meski begitu, pernikahan anak di bawah usia 10 tahun masih banyak terjadi. Bahkan pada tahun 2013, tersiar kabar bahwa parlemen Iran sedang berusaha untuk mengembalikan batas usia untuk menikah dari 13-15 tahun menjadi minimal 9 tahun. Selain kasus-kasus di atas, masih banyak lagi praktik pernikahan anak di bawah umur yang memprihatinkan. Problem ini kebanyakan terjadi akibat kemiskinan atau tekanan ekonomi yang terjadi di Negara-negara miskin dan berkembang. Sedangkan di Negara maju, meskipun praktik pernikahan di bawah umur tetap ada, akan tetapi prosentasenya jauh lebih rendah. Misalnya di Prancis, Inggris dan Amerika

Serikat sebanyak 10-11%, sedangkan di Jerman dan di Polandia hanya 3-4% yang menikah pada usia di bawah 18 tahun (Anonymous, 2013).

b. Pernikahan Dini di Indonesia

Fenomena pernikahan dini juga marak terjadi di Indonesia seperti di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, praktik pernikahan dini masih terjadi sehingga membuat beberapa orang siswi gagal mengikuti ujian. Sementara itu, di Kabupaten Gunung Kidul, Siti Haryanti, menyatakan bahwa jumlah pasangan usia dini yang mengajukan nikah di daerah ini mengalami lonjakan selama 2011. Pada 2010 permohonan nikah usia dini sebanyak 120 pasangan, sedangkan pada Januari hingga Juni tahun ini sebanyak 130 pasangan. Meskipun menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 batas usia minimum pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki, Pengadilan Agama (PA) Gunung Kidul harus menerima pengajuan nikah usia dini karena rata-rata pasangan hamil di luar nikah.

Pada tahun 2015 praktek pernikahan dini di Surabaya juga semakin meningkat, terutama di daerah-daerah tertentu seperti di Madura yang mana memang dianggap semacam budaya, namun praktek itu sudah berkurang. Selain itu data dari BKKBN mengatakan bahwa pernikahan dini di Indonesia sedang tinggi, hampir 50% dari 2,5 juta pernikahan pertahun di Indonesia adalah kelompok dibawah usia 19 tahun, kelompok nikah dini ada yang dari 11, 12 sampai 19 namun yang terbanyak adalah usia 15-19. (www.rri.co.id).

Lebih dari seperlima penduduk Indonesia yang berjumlah 206 juta adalah para remaja berusia 10-18 tahun. Data SDKI 1997 mengindikasikan bahwa banyak wanita muda (10% berusia 15-19 tahun) yang memiliki anak sebelum mencapai usia 20 tahun. Data Susena 1998 mengidentifikasi bahwa di 8 dan 27 provinsi, terdapat sekitar 10% wanita (25-34 tahun) yang melaporkan menikah sebelum berusia 16 tahun (Depkes RI, 2003).

Menurut survey tahun 2005, terdapat 21,5% wanita di Indonesia yang perkawinan pertamanya dilakukan ketika berusia 17 tahun. Di daerah pedesaan dan perkotaan wanita melakukan perkawinan di bawah umur tercatat masing-masing 24,4% dan 16,1%. Persentase terbesar nikah muda terdapat diprovinsi Jawa Timur 90,3%, Jawa Barat 39,6% dan Kalimantan Selatan 37,5%. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda rata-rata umumnya antara 16-20 tahun. Secara Nasional pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah usia 16 tahun sebanyak 26,95% (Disdukpencapil.RI,2005). Beberapa daerah di Indonesia berdasarkan laporan pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) 2007 diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa penelitian Monitoring pendidikan oleh *Education Network For Justice* pada enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan kabupaten pasuran (Jawa Timur) menemukan 28,10% informasi menikah pada usia dibawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03% dan

terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%).

Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. (Rahima, 2012). Selain melalui data survey data kependudukan Indonesia (SDKI) cara lain untuk mengetahui angka jumlah praktik pernikahan dini adalah melalui penelusuran angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di satu wilayah dapat mengindikasikan rendahnya indeks pembangunan manusia di daerah tersebut yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini yang masih umum terjadi.

2.1.5 Perspektif Hukum Pernikahan Dini

a. Perspektif hukum perlindungan anak Internasional

Sejak awal abad 20, para aktivis pembaharu sosial telah memiliki perhatian yang besar terhadap isu pernikahan anak di bawah umur. Praktik pernikahan anak di bawah umur ini memberi dampak yang luas terhadap berbagai sendi kehidupan baik dalam hal fisik, intelektual, psikologi, emosional, pendidikan juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan hak persetujuan penuh atas pernikahannya sendiri. Dalam agenda HAM, hak persetujuan penuh (*Full Consent*) tidak mungkin diperoleh jika salah satu

dari kedua pasangannya masih *immature* atau belum dewasa. (UNICEF, 2001).

Perhatian terhadap isu ini melahirkan banyak Undang-Undang (UU) tentang perlindungan anak melalui konvensi-konvensi yang secara khusus membahas problem pernikahan usia dini. Diantara UU dan kesepakatan yang menunjukkan perhatian besar terhadap problem pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR)
- 2) Pria dan wanita ketika usia sudah cukup memiliki hak untuk menikah dan menemukan keluarga. Mereka berhak atas hak yang sama atas pernikahan, selama pernikahan dan pada saat pembubarannya.
- 3) Perkawinan harus dimasukkan hanya dengan kebebasan dan konsekuen dari pihak-pihak yang berniat
- 4) Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Eko
- 5) nomi, Sosial dan Budaya dengan ketentuan yang sama
- 6) Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik dengan ketentuan yang sama
- 7) Pasal 1, 2, dan 3 dari Konvensi 1964 tentang Konsesi Pernikahan, Persyaratan minimum untuk perkawinan dan pendirian tempat tinggal
 - a. Tidak ada pernikahan yang secara hukum dilakukan tanpa persetujuan bebas dari kedua pihak, persetujuan tersebut untuk diungkapkan secara pribadisebagaimana ditentukan oleh hukum.

b. Negara-negara Pihak pada Konvensi ini harus menyebutkan usia minimum untuk menikah (“tidak kurang dari 15 tahun” menurut rekomendasi tidak mengikat yang menyertai Konvensi ini). Tidak ada pernikahan yang secara hukum dimasukkan oleh siapapun di bawah usia ini, kecuali bila otoritas yang berwenang telah memberikan dispensasi untuk usia, untuk alasan serius, demi kepentingan pasangan yang ingin menikah.

c. Semua pernikahan harus didaftarkan oleh otoritas yang kompeten

- 8) Pasal 16.1 Konvensi 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menetapkan sama untuk pria dan wanita: (a) Hak yang sama untuk memasuki pernikahan; (b) Hak yang benar secara bebas untuk memilih pasangan dan masuk ke dalam pernikahan hanya dengan persetujuan bebas dan penuh mereka.
- 9) Pasal 16.2 menyatakan: Pertunangan dan pernikahan seorang anak tidak akan memiliki efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum Pernikahan.
- 10) Pasal XXI Piagam Afrika 1990 tentang Hak dan Kesejahteraan Anak. Pernikahan anak dan pertunangan anak perempuan dan anak laki-laki harus dilarang dan tindakan yang efektif, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menetapkan usia minimum pernikahan adalah delapan belas tahun.

Beberapa point penting yang disepakati dan ditegaskan oleh tiap- tiap UU di atas adalah bahwa pernikahan harus didasarkan pada *the full and free consent* atau kebebasan dan hak persetujuan penuh oleh kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ada salah satu yang dipaksa sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kasus pernikahan di bawah umur.

b. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

Perkawinan membawa dampak terhadap hampir semua sendi sosial kemasyarakatan. Atas dasar ini, sebagaimana agama, negara juga menetapkan standar-standar baku pernikahan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti batas minimal usia, persetujuan kedua belah pihak, pencatatan sipil dan sebagainya. Dalam hukum positif Indonesia, aturan-aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai batas minimal usia pernikahan, pada pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Sekalipun batasan ini sudah jelas, sayangnya point kedua justru membuka peluang bagi terlaksananya pernikahan di bawah umur, yakni dengan pemberian dispensasi bagi yang ingin menikah dalam usia di bawah ketentuan yang ada pada ayat pertama. Ayat kedua menyatakan bahwa

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensinya, banyak orang tua yang masih menikahkan anaknya pada usia dini, entah karena alasan kebutuhan ekonomi, maupun terjadinya kehamilan pra-nikah yang memaksa orang tua menikahkan anaknya untuk menutupi aibkeluarga.


Selain UU Perkawinan, asas hukum pernikahan di bawah umur juga tertulis dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 26 ayat 1 point (c) yang menegaskan bahwa orang tua dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sedangkan definisi usia anak ini telah dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Terkait batas minimal usia menikah, ternyata masih ada perbedaan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Pada tahun 2010, sempat terjadi polemik atas munculnya Draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Draf tersebut antara lain mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita. (Update Indonesia Vol IV, 2010).

Revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait dua hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikhawatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun. Revisi juga dipandang perlu dilakukan pada tambahan di Ayat 2 Pasal 7 tersebut yang mengatur bahwa sekalipun pihak perempuan masih di bawah umur 16 tahun, namun apabila ada izin restu dari orangtua maka sudah dibolehkan untuk menikah.

Ketentuan ini dipandang melanggar Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan kepentingan terbaik menurut dan bagi anak, bukannya menurut dan bagi orangtua. (Update Indonesia Vol IV, 2010). Pihak-pihak yang berkepentingan pada upaya perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya umumnya memandang baik usulan revisi ketentuan usia minimum menikah ini, karena diharapkan dapat memberi perlindungan

terhadap anak dan aturan perundangan perkawinan menjadi konsisten dengan konvensi dan perundangan perlindungan anak yang sudah ada. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan revisi ketentuan usia minimum menikah ini umumnya tetap berpegang pada asumsi bahwa apabila orang tua sudah mengizinkan anak untuk menikah walau di bawah 16 tahun, hal itu dibolehkan. Namun hingga sekarang, pembatasan yang berlaku masih sesuai dengan pasal 7 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

2.2 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian Faktor yang Melatarbelakangi Remaja Melakukan Pernikahan Dini

